

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN PSIKIS DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA

SOFIA KHAIRUNNISA DAMANIK
128400279

Secara implisit kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebutkan bahwa kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis memang sulit untuk dilihat, bahkan bisa jadi korban tidak menyadari bahwa dirinya mengalami kekerasan psikis. Undang-undang No. 23 tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang terdiri dari 10 bab dan 56 pasal, yang diharapkan dapat menjadi payung perlindungan hukum bagi anggota dalam rumah tangga, khususnya perempuan dari segala tindak kekerasan.

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah Bagaimana dampak dan pengaruh kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga tersebut terhadap korban, Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga diatur dalam Pasal 5 huruf b, Pasal 7, dan Pasal 45 Undang-undang Republik Indonesia No.23 tahun 2004 tentang PKDRT. Kekerasan verbal dalam bentuk caci maki, meludahi, dan bentuk penghinaan lain secara verbal. Kekerasan psikologi atau emosional yang meliputi pembatasan hak-hak individu dan berbagai macam bentuk tindakan teror itu semua adalah salah contoh lain dari kekerasan Psikis dalam lingkup rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan penelitian Deskriptif analisis. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan dengan putusan No 329/Pid.Sus/2015/PT-Mdn Jo No 2329/Pid.Sus/2014/PN.Mdn. metode pengumpulan data secara langsung baik itu melalui observasi lapangan, sumber bacaan berupa buku-buku karangan para ahli sarjana, dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, dan Kamus Hukum, serta Ensiklopedia.

Kata kunci : Kekerasan Psiskis, Pertimbangan Hakim, Analisis Hukum

ABSTRACT

LAW ANALYSIS TOWARD VICTIM OF PSYCHOLOGICAL VIOLENCE IN HOUSEHOLD

SOFIA KHAIRUNNISA DAMANIK
128400279

In implicit psychological violence in household is arrange in paragraph 7 of ordinance of Republic Indonesia No 23/2004 about wiping out violence in household say that psychological violence is action which makes fear helpless, and/ serious psychological pain in someone. Psychological violence is hard to see, in fact the victims do not realize that they have psychological violence. Ordinance No.23/2004 about wiping out violence in household consist of 10 chapters and 56 paragraph, that expected can be a protection of every violence.

Set of problems that put in this research are how do the impact and the influence psychological violence in household for the victims, how does the judge jugment in make verdict to doer of psychological violence in household.

Result of the research and the discussion of this explains that psychological violence arranges in paragraph 5 letter b, paragraph 7, and paragraph 45 of ordinance of RI no 23/2004 about wiping ot violence in household. Verbal violence are scornful, split on, and others insult in verbal. Psychological violence cover delimitation of individual right and others terror are the sample of psychological violence in household.

This research use juridical normative method with descriptive analysis research. This research is implemented in Pengadilan Negeri Medan with verdict No. No 329/Pid.Sus/2015/PT-Mdn Jo No 2329/Pid.Sus/2014/PN.Mdn . Dirc accumulation data method through observation field, literature soure and sientific academic that link to set of the problems in this script, law dictionary, and encyclopedia.

Key words : Psychological violence, Judge jugment, Law Analysis

